



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax (0362) 21484 Singaraja
Email: diknas@bulelengkab.go.id Website: <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 420/DIKDAS/DISDIK/2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG**

- Membaca : Permohonan SMP Saraswati Seririt Nomor : 509/SMP-Srwt/PS/VIII/2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keppmendiknas RI Nomor: 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Permendiknas Nomor: 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;
- Memperhatikan : Laporan Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupate Buleleng tanggal 1 Juli 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Kepada:
1. Nama Yayasan : Perguruan Rakyat Saraswati
 2. Nama Sekolah : SMP Saraswati Seririt
 3. Alamat : Jln. Jendral Sudirman, Tanguwisia-Seririt
 4. Kecamatan : Seririt
 5. Kabupaten : Buleleng
- KEDUA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku
- KETIGA : 1. Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin Operasional akan dicabut
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 12 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng,



Gede Suyasa
Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670710 199203 1 014